



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)**

Tahun Sidang	: 2007 - 2008
Masa Persidangan	: IV
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 12 Mei 2008
Waktu	: Pukul 12.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	: dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Audensi
Anggota yang hadir	: 22 Anggota dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI,

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia dibuka pukul 12.²⁵ WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat didahului dengan pengantar oleh Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan penyampaian masukan dari PPNI yang terdiri dari beberapa perwakilan perawat dari daerah.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Masukan dari Ketua Umum PPNI.

1. Tanggal 12 Mei 2008 bertepatan dengan hari keperawatan sedunia dan dijadikan sebagai hari kebangkitan bagi perawat seluruh Indonesia. Belum adanya UU Praktek Keperawatan mengakibatkan posisi masyarakat dan perawat rawan, karena tidak ada standar kompetensi yang dilakukan oleh council keperawatan Indonesia. Council keperawatan Indonesia akan dibentuk apabila UU Praktek Keperawatan disahkan. Perawat keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok tanah air.
2. Ada posisi penerimaan devisa bagi negeri kita, namun karena belum memiliki council keperawatan yang mengatur izin praktek, registrasi dan sertifikasi bagi perawat, berakibat Indonesia dianggap tidak compatible.

3. PPNI memiliki cabang di luar negeri antara lain Belanda, Kuwait dan Qatar. Kuwait adalah negara yang sudah memiliki Undang-Undang Keperawatan dan nursing board, sehingga sangat menghargai profesi apapun termasuk perawat.
Dari segi financial gaji perawat per bulan paling kecil adalah Rp. 12 juta dan paling besar adalah Rp. 35 juta.
Saat ini di Kuwait ada 550 perawat Indonesia yang bekerja disana, karena belum ada UU Keperawatan, maka masalah sertifikasi dan verifikasi ijazah perawat Indonesia yang berijazah S2 dan S1 di Kuwait hanya memperoleh gaji setingkat gaji perawat yang berpendidikan D3.
Untuk melindungi para perawat setiap rumah sakit di Kuwait dilengkapi dengan tenaga lawyer yang dapat melakukan investigasi apabila terjadi permasalahan dengan tenaga perawat.
Di Indonesia banyak yang mengambil bisnis pendidikan dibidang keperawatan, 50% sampai dengan 70% sekolah perawat dimiliki oleh orang yang bukan berprofesi perawat. Indonesia pernah akan mengirimkan 37 orang tenaga perawat ambulans, namun 4 orang diantaranya tidak dapat mengemudikan kendaraan, padahal para tenaga perawat tersebut di luar negeri akan bertugas mengemudikan ambulans.
4. Tuntutan para perawat antara lain :
 - a. Mendesak Komisi IX DPR RI agar UU Keperawatan segera disahkan
 - b. Kesejahteraan perawat masih memprihatinkan, masih banyak perawat non PNS yang telah profesional dan telah bekerja di Puskesmas/RSU, namun tidak mendapat upah sesuai UMR yang telah ditetapkan pemerintah.
 - c. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada perawat antara lain dalam PP No. 48 tahun 2005 dokter dan bidan harus PTT, namun perawat tidak
 - d. Tidak adanya perlindungan kerja bagi perawat
 - e. Tanpa UU Keperawatan maka tidak ada suatu uji kompetensi yang dilakukan oleh council keperawatan.

III. USUL/MASUKAN ANGGOTA

1. Undang-Undang Keperawatan ini memang sangat diperlukan, setelah membaca draft yang disampaikan PPNI ada hal yang sangat urgen yaitu pertama masalah perlindungan, perlindungan terhadap pasien disamping juga perlindungan terhadap perawatnya sendiri. Setuju dengan usulan didalam draft UU untuk uji kompetensi keperawatan yaitu Council Keperawatan.
Dengan adanya kompetensi perawat paling tidak ada 2 hal yang bisa dibantu dengan aturan ini yaitu masuknya tenaga asing ke Indonesia, tentunya dapat bersaing dengan tenaga perawat dalam negeri dan tenaga asing yang akan bekerja di Indonesia tentunya harus diberikan verifikasi dahulu.
Sistem kompetensi untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia (perawat) akan mempunyai legitimasi yang kuat, karena perawat mempunyai sertifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk pembangunan dunia kesehatan draft UU yang diajukan ini bisa ditingkatkan menjadi usul inisiatif Komisi IX DPR RI.
2. Mendukung sepenuhnya draft RUU Keperawatan.
3. Harus ada pengakuan terhadap profesi keperawatan, karena profesi dibidang kedokteran dan dibidang kesehatan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan, baik kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pengakuan terhadap adanya profesi keperawatan harus menjadi bagian yang lahir dari UU ini.

Kalau kita ingin memperbaiki human development index di negeri ini maka peranan perawat harus dimantapkan.

Agar Komisi IX DPR RI mengusulkan revisi terhadap prolegnas tahun 2008, karena Baleg belum memasukan RUU Keperawatan sebagai RUU prioritas.

4. RUU Kesehatan belum memasukan tentang keperawatan, sehingga perlu mencantolkan dalam Bab Tenaga Kesehatan masalah keperawatan.


IV. TANGGAPAN PIMPINAN KOMISI IX

1. Seluruh fraksi di Komisi IX DPR RI mendukung upaya penyelesaian UU Keperawatan, karena perawat adalah sahabat rakyat dan merupakan front terdepan untuk mensukseskan Indonesia sehat.
2. RUU Kesehatan yang merupakan usul inisiatif DPR RI akan dibuat Bab mengenai tenaga kesehatan dengan mencantolkan masalah keperawatan. Hal ini untuk mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh PPNI.

Rapat ditutup pukul 13.⁵⁵ WIB

Jakarta, 12 Mei 2008

Pimpinan Komisi IX DPR RI
Ketua,



dr. Ribka Tjiptaning